



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 1995
TENTANG ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1995/1996, dipandang perlu mengubah pertama kali Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1995 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1995/1996 dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 893 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1995/1996 jo. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1995;
10. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1995 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1995/1996;
11. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 85 Tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995/1996.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1995 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, Lampiran Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1995 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1995/1996 diubah untuk pertama kali dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama tahun Anggaran 1995 / 1996;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 26 Pebruari 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Para Pembantu Walikomadya di Surabaya;
8. Para Kepala Unit Satuan Kerja dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
9. Sdr. Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 10 Tanggal 26 Pebruari 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOK. FARUQ, SH

Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293

